



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2006

Tentang

D E S A

**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2006**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangt-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Bupati adalah Bupati Melawi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Melawi;
5. Camat adalah Camat se Kabupaten Melawi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Melawi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
12. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II ...

BAB II

BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Desa disusun dengan materi yang menetapkan :

- (1). Ketentuan yang bersifat mengatur.
- (2). Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- (3). Segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan Desa dan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dan atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat melibatkan pemuka/tokoh masyarakat Desa.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Desa yang Disusun oleh Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa diminta persetujuan Kepada BPD.
- (2) Materi rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD paling lama 6 (enam) hari sebelum diadakan rapat untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Desa

yang Disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa diajukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota BPD.
- (2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat khusus BPD yang diadakan untuk itu.
- (3) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Pasal 8

Apabila rancangan Peraturan Desa tidak mendapat Persetujuan dari BPD, maka Kepala Desa dan atau BPD mengadakan revisi untuk diajukan kembali.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi quorum, maka dapat ditunda selama 1 (satu) jam sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila 1 (satu) jam ditunda, ternyata rapat belum juga memenuhi quorum, maka rapat ditunda pada hari berikutnya.
- (3) Apabila setelah ditunda 1 (satu) hari ternyata belum memenuhi quorum, maka rapat tetap dapat dilaksanakan.
- (4) Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan terbuka untuk umum.

Pasal 10

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan/ditandatangani oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- 2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan dikirim kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB V

KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan masyarakat Desa setempat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.
- (3) Peraturan Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Untuk pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasan-alasan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberitahukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Desa ditanda tangani.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

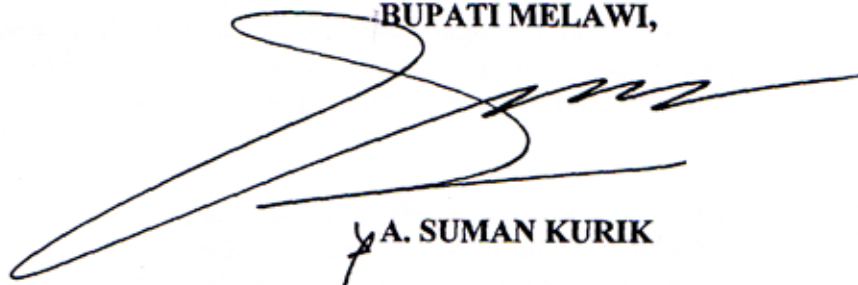
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh,
pada tanggal 27 Juni 2006

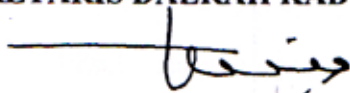
BUPATI MELAWI,



A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh,
pada tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai Desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 16